



TESIS

Judul:

**KONSTRUKSI PENYERTAAN TERHADAP
PERISTIWA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA SELATAN NOMOR 4/PID.SUS-
ANAK/2023/PN.JKT.SEL)**

Disusun oleh:
IRWANDHY IDRUS
NIM. 207231016

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025**

**KONSTRUKSI PENYERTAAN TERHADAP
PERISTIWA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA SELATAN NOMOR 4/PID.SUS-
ANAK/2023/PN.JKT.SEL)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun oleh:
IRWANDHY IDRUS
NIM. 207231016

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025**

Pengesahan

Nama : IRWANDHY IDRUS
NIM : 207231016
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul Tesis : Konstruksi Penyertaan Terhadap Peristiwa Tindak Pidana
Penganiayaan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel)
Title : Construction of Participation In The Crime of Persecution
(Case Study: South Jakarta District Court Number
4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel)

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 16-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
2. AMAD SUDIRO, S.H., M.Hum, M.M., Dr., MKn., Prof
3. I Ketut Sukewati Lanang P, Dr., S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

AMAD SUDIRO, S.H., M.Hum, M.M., Dr.,
MKn., Prof
NIK/NIP: 10292010



Jakarta, 16-Januari-2025

Ketua Program Studi



AMAD SUDIRO, S.H., M.Hum, M.M., Dr., MKn., Prof

Persetujuan

Nama : IRWANDHY IDRUS
NIM : 207231016
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : Konstruksi Penyertaan Terhadap Peristiwa Tindak Pidana
Penganiayaan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel)

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 21-November-2024

Pembimbing:
AMAD SUDIRO, S.H., M.Hum, M.M., Dr.,
MKn., Prof
NIK/NIP: 10292010



ABSTRAK

Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang menegaskan bahwa setiap pihak yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan peran dan tingkat keterlibatannya. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana *predicate crime* terhadap peristiwa tindak pidana penganiayaan pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel dan bagaimana penyertaan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel. Metode penelitiannya adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan dianggap sebagai *predicate crime* yang melanggar ketentuan hukum pidana. Penganiayaan yang dilakukan oleh anak juga diakui sebagai tindak pidana, yang memerlukan perhatian khusus dari sistem peradilan untuk menangani aspek rehabilitasi dan perlindungan anak. Penganiayaan yang terjadi dalam kasus ini menunjukkan adanya unsur niat jahat atau kesengajaan, yang menjadi dasar untuk menilai tingkat kesalahan pelaku. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel mencerminkan penilaian terhadap berbagai aspek, termasuk niat pelaku, pengaruh lingkungan, dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana. Hal ini menjadi penting dalam menentukan hukuman yang proporsional dan rehabilitatif bagi pelaku, mengingat statusnya sebagai anak. Putusan ini menunjukkan pendekatan hukum yang lebih rehabilitatif dalam menangani pelaku anak yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan. Pengadilan mengedepankan prinsip pemulihan dan pembinaan, bukan sekedar hukuman, yang sejalan dengan perlindungan hak anak sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyertaan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel menegaskan pentingnya pendekatan rehabilitatif, perlindungan korban, dan edukasi hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Dengan mengedepankan kesejahteraan anak, baik pelaku maupun korban, diharapkan keputusan yang diambil dapat menciptakan efek jera, mencegah terulangnya tindakan kekerasan, serta mendukung reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat.

Kata Kunci: Konstruksi, Penyertaan, Tindak Pidana Penganiayaan.

ABSTRACT

Participation is regulated under Articles 55 and 56 of the Indonesian Penal Code (KUHP), which emphasize that every party contributing to the occurrence of a criminal act can be held legally accountable according to their role and degree of involvement. The issue at hand concerns the predicate crime in the criminal act of assault in the case of South Jakarta District Court Decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel and the participation in that decision. The research method used is normative juridical legal research. The research findings show that the criminal act of assault is regarded as a predicate crime that violates the provisions of criminal law. Assault committed by a minor is also recognized as a criminal act, requiring special attention from the judicial system to address rehabilitation and child protection aspects. The assault in this case indicates the presence of malicious intent or deliberate action, which forms the basis for assessing the perpetrator's culpability. The South Jakarta District Court Decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel reflects an assessment of various aspects, including the perpetrator's intent, environmental influences, and factors driving the criminal act. These aspects are crucial in determining a proportional and rehabilitative punishment for the perpetrator, given their status as a child. This decision demonstrates a more rehabilitative legal approach in handling minors involved in assault cases. The court prioritizes principles of recovery and guidance over mere punishment, aligning with the protection of children's rights as stipulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Participation in the South Jakarta District Court Decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel underscores the importance of a rehabilitative approach, victim protection, and legal education in the juvenile criminal justice system. By prioritizing the welfare of both the child perpetrator and the victim, the decision aims to create a deterrent effect, prevent the recurrence of violent acts, and support the social reintegration of the perpetrator into society.

Keywords: *Construction, Inclusion, Crime of Persecution.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul **“Konstruksi Penyertaan Terhadap Peristiwa Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari tesis ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan tesis ini akan sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, baik selama penulis menjalani pendidikan maupun dalam penyelesaian tesis ini. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H., M.Kn., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum, Rektor Universitas Tarumanagara, sekaligus pembimbing Tesis.
2. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara.
3. Dr. Mia Hadiati, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Dr. Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Pascasarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
6. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama penulis menjalankan proses perkuliahan.

7. Orangtua tercinta atas dukungan doa yang tak henti-hentinya, sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah dan tesis ini dengan baik sesuai dengan apa yang orangtua harapkan.
8. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat hingga terselesaikannya tesis ini.
9. Teman-teman FH UNTAR yang telah mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Magister Hukum Universitas Tarumanagara.
10. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Magister Hukum Universitas Tarumanagara.
11. Dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas dorongan, dukungan dan semangat sehingga tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Jakarta, Desember 2024

(Irwandhy Idrus)

Pernyataan

Nama : IRWANDHY IDRUS
NIM : 207231016
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : Konstruksi Penyertaan Terhadap Peristiwa Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel)

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21-November-2024
Yang menyatakan



IRWANDHY IDRUS
NIM. 207231016

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Abstrak	iv
<i>Abstract</i>	v
Kata Pengantar	vi
Orisinalitas	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Singkatan	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Teori Negara Hukum	17
B. Teori Kepastian Hukum	35
C. Teori Keadilan	41
D. Teori Pemidanaan	49
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	68
A. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel	68
B. Dakwaan JPU	68
C. Tuntutan JPU.....	69
D. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri	

	Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel	69
	E. Amar Putusan PN. Jaksel Nomor 4/Pid.Sus-Anak/ 2023/PN.Jkt.Sel.....	88
BAB IV	ANALISIS PERMASALAHAN	111
	A. Predicate Crime Terhadap Peristiwa Tindak Pidana Penganiayaan pada Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel	111
	B. Penyertaan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel	120
BAB V	PENUTUP	149
	A. Kesimpulan	149
	B. Saran	150
	Daftar Pustaka	152

DAFTAR SINGKATAN

CCTV	adalah <i>Closed Circuit Television</i>
HAM	adalah Hak Asasi Manusia
KUHAP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LSM	adalah Lembaga Swadaya Masyarakat
NKRI	adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia
PN	adalah Pengadilan Negeri
PN.Jkt.Sel	adalah Pengadilan Negeri Selatan
PTUN	adalah Peradilan Tata Usaha Negara
RKUHP	adalah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
TKP	adalah Tempat Kejadian Perkara
UU	adalah Undang-Undang
UUD 1945	adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	Keputusan Dekan Pembimbing Tesis
Lampiran 3	Rekap Bimbingan Tesis
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Turnitin Tesis
Lampiran 6	Surat Keterangan (LoA) Jurnal
Lampiran 7	Hasil Turnitin Jurnal